

Penguatan Kebijakan Kesejahteraan Hewan Untuk Kepentingan Multisektoral Hewani

Mahatma Gandhi

"The Greatness of a nation
and its moral progress can be
judged by the way its animals
are treated."



Lady of Justice

**Mahatma Gandhi,
Filsuf Terkenal di India,
Menyatakan:**

**KEBESARAN SEBUAH BANGSA DAN
KEMAJUAN MORALNYA DIUKUR DARI
BAGAIMANA BANGSA TERSEBUT
MEMPERLAKUKAN HEWAN-HEWAN
DI NEGARANYA**

**R.D. Wiwiek Bagja
Dokter Hewan Pegiat Kesejahteraan Hewan di Indonesia**

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

- Ada berbagai bentuk negara dan pemerintahan di dunia ini yang mengatur rakyatnya masing-masing untuk berbangsa dan bernegara dan agar **turut menjaga kekayaan sumberdaya kehidupan di negaranya** dan juga untuk kepentingan dunia.
- Kewenangan negara inilah yang dituangkan dalam bentuk berbagai **aturan hukum untuk ditaati dan dipatuhi** warga negaranya maupun warga asing yang masuk dan tinggal di wilayah negara bersangkutan.

Bagaimana Manusia Menata Berbagai Kepentinganannya Baik di Dalam Negaranya Maupun Untuk Kepentingan Dunia ?

Penataan berarti melalui aturan-aturan **berkekuatan hukum/mengikat** yang berfokus pada:

1. Kepentingan manusia di masing-masing negara
2. Kepentingan antar 2 negara
3. Kepentingan kehidupan di bumi (antar negara dalam satu region)
4. Kepentingan negara-negara se dunia (di bumi)

Kepentingan apa antara lain: perdagangan, sumberdaya, **menjaga kesehatan masyarakat**, lalu lintas, sumber pangan bumi, kelestarian, dan banyak lagi

Mencermati Regulasi di Indonesia Terkait Hewan

PENGAKUAN UU ATAS PENTINGNYA **HEWAN** BAGI MANUSIA

UU no.18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disetujui oleh DPR dan Presiden RI pada 4 Juni tahun 2009, diawali dengan kalimat sebagai berikut:

*Bahwa **HEWAN** sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat*

Juga UU ini mengatur tentang **Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare/AW)**
Pada pasal 66,67 UU no.18 tahun 2009 jo UU 41 th 2014 psl 66A dan dengan
PP no.95/2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan



World
Organisation
for Animal
Health
Founded as OIE

Kesepakatan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia : WOAH/OIE tahun 2004 dan 2006 tentang AW (mendorong diaturnya AW di setiap negara anggotanya)

- *“The use of animals carries with it an ethical responsibility to ensure the welfare of such animals to the greatest extent practicable”*
- Animal Health Code OIE juga menyatakan:
*Ada hubungan kritikal antara **kesejahteraan hewan/AW** dan **kesehatan hewan** sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.*
- **OIE** juga mengadopsi prinsip AW yang dianut oleh LSM/NGO internasional :
 1. ***Freedom from thirst, hunger and malnutrition***
 2. ***Freedom from discomfort (physical and temperature)***
 3. ***Freedom from pain, injury, and disease***
 4. ***Freedom to express normal behavior***
 5. ***Freedom from fear and distress***



Logo Lama

Meninjau Kepemilikan Hewan Oleh Manusia Didasari Beberapa Kepentingan

1. Karena **memiliki nilai ekonomi/profit** (ada beragam spesies hewan)
2. Karena **nilai psikologis dan empati bagi pemilik perorangan** (hewan hobby/
hewan kesayangan/companion animal)
3. Karena **mempunyai fungsi khusus** (bagi negara : pengamanan/penertiban)
misalnya anjing pelacak atau sumber penghasilan misalnya kuda delman
(hewan pekerja).
4. Karena **memiliki status khusus berdasarkan kesepakatan internasional**
sehingga merupakan spesies yang dilindungi dengan UU (satwa
liar/konservasi) maupun karena tuntutan UU KSDA dan Ekosistem
5. Karena **diperlukan untuk kemajuan kesehatan manusia** misalnya penelitian
ilmu kedokteran atau pengetahuan bidang lainnya (hewan laboratorium).

MULTISEKTORAL HEWANI DALAM NEGARA

1. Sektor Hewan Pangan (*Farm Animals/Agricultural Animals*) yang merupakan penghasil daging, susu dan telur → hidup manusia
2. Sektor Hewan Hobby/Kesayangan/Kepentingan Khusus (*Pet Animals/Companion Animals*), budaya yang berkembang hingga Hewan Eksotik (*Exotic pets*) → Pilihan Pribadi Tiap Orang
3. Sektor Satwa Liar/Taman Satwa/Satwa Kebun Binatang (*Endangered Species and Conservation*) → Terikat Konvensi Dunia
4. Sektor Hewan Aquatik/Hewan Laut (*Aquatic and Marine Animals*)
5. Sektor Hewan Coba (*Laboratory Animals*) → Obat, Makanan, Medis

Status 5 Kategori Hewan/Satwa di atas yaitu
Yang hidupnya Tergantung Pada Manusia (*Human Dependent Animals*)
Seluruhnya harus diperlakukan dengan menerapkan prinsip Kesejahteraan Hewan yang
diamanatkan oleh berbagai UU/PP

Companion animals*

(hewan-hewan yang diposisikan sebagai teman bagi manusia)

Dogs, cats, pleasure horses, birds, mice, guinea pigs and more exotic species kept by human for company, amusement, psychological support, extrovert display and all of the other functions that human needs to share with animals of other species; companions who will not take emotional or psychological advantage of the person and will, for most of the part, stay faithful.

Terjemahan bebas:

Anjing, kucing, kuda hobby, burung-burung, tikus, marmot dan hewan eksotik lainnya yang dipelihara manusia untuk menemani, menjadi penghibur hati, membantu psikis seseorang, dapat berperilaku gembira serta untuk fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan manusia untuk berbagi rasa dengan spesies apapun: hewan sebagai makhluk yang menemani manusia tidak akan mempermainkan emosi atau psikis manusia yang ditemaninya dan bahkan besar peran supportnya dan selalu setia. Dalam hal ini dapat termasuk yang ada di lingkungan kita sehari-hari.

*** Farlett Free Medical Dictionary**

Ada 3 Pendekatan AW/Pemahaman Kesejahteraan Hewan

1. **Etika** adalah berkenaan tindakan-tindakan manusia sebagai orang yang beradab (mempertimbangkan aspek moralitas perilaku manusia dan asas kepatutan) yang dapat diukur.
2. **Sains, aspek ilmiah** pada AW /kesrawan mengukur secara kuantitatif adanya masalah kesejahteraan pada hewan (fisiologis ,perilaku alami, Kesehatan dll) akibat perilaku dan perlakuan manusia terhadap hewan (mengukur rasa takut melalui zat yang ada di dalam darah/ urine) dan **memberikan solusi**
3. **Hukum terkait kesrawan** adalah tentang adanya berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang penggunaan dan perlakuan terhadap hewan, hingga aturan penegakkannya

OIE/WOAH Terus Bekerja Menetapkan Berbagai Standard AW yang Sejalan Dengan **Penelitian Ilmiahnya** dan Diadopsi Dalam Animal Health Code

Terrestrial Animal Health Code

- The transport of animals by land
- The transport of animals by sea
- The transport of animals by air
- The slaughter of animals for human consumption
- The killing of animals for disease control purposes
- **The control of stray dog populations**
- The use of animals in research and education
- **Animal welfare and beef cattle production systems**
- Animal welfare and broiler chicken production systems

Aquatic Animal Health Code

- The welfare of farmed fish during transport
- The welfare aspects of stunning and killing of farmed fish for human consumption
- The killing of farmed fish for disease control purposes

Namun demikian sebagian negara anggota WTO masih ragu-ragu untuk menyepakati masuknya AW dalam negosiasi perdagangan, karena ada potensi alasan-alasan non ilmiah dan kepentingan masyarakat dimasukkan dalam restriksi perdagangan internasional. Standard OIE dapat menjadi referensi.

PENGARUH EKSTERN DAN INTERN TERHADAP TUNTUTAN IMPLEMENTASI AW (TUNTUTAN BERPERIKEMANUSIAAN/HUMANE PADA HEWAN)

PENGARUH EXTERNAL

1. Adanya Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE) baik global dan regional
2. **Uni Eropa/UE memiliki kesepakatan perlakuan /AW terkait kepentingan perdagangan**
3. Perjanjian/kesepakatan global antar negara/pemerintah ,misalnya WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dengan OIE (GATT, TBT, Sanitary and Phytosanitary/SPS)→ **SKKH**
4. Organisasi/LSM internasional yang independent dan berfokus pada issue-issue khusus seperti AW, yang agresif melakukan pendekatan baik pemerintah maupun swasta
5. *“Three Sisters”* yaitu *WOAH/OIE, the International Plant Protection Convention* dan *the Codex Alimentarius Commission* (masing-masing sebagai referensi untuk Kesehatan Hewan dan Zoonosis, Perlindungan/Kesehatan Tanaman dan Keamanan Pangan)
6. Adanya Organisasi ilmiah dunia yang melakukan assessment dan akreditasi terhadap institusi yang menggunakan hewan untuk penelitian dan tuntutan adanya Komisi Etik Hewan di berbagai institusi untuk memastikan kesejahteraan hewan coba (*AAALAC*)
7. Tekanan Konsumen internasional (*Niche Market*) yang berani beli mahal dengan syarat

Contoh Kasus Uni Eropa : Penggemukan Babi (*intensive farming*)



15 juta ekor babi dipotong per tahun, dipelihara dengan sistem intensif yang tidak mempertimbangkan AW/Kesrawan, melakukan mutilasi potong ekor anak babi dan potong gigi yang dari aspek AW adalah kekejaman.

Saat ini **telah dilarang di Uni Eropa.**



Sumber foto: HSI

Untuk Ayam Petelur (memilih *Sistem Kandang Baterai* atau *Cage-Free*?)

- Sistem Battery dipromosikan untuk **diganti** dengan sistem *Cage Free* (bebas sangkar /bebas kurungan sempit). Penilaian AW, ayam-ayam tidak sejahtera karena
- **tidak dapat berperilaku alami** seperti: mengepakkan sayapnya, mengeram, tidak pernah bertengger, tidak mandi debu, tidak mengais-ngais di lantai dan tidak mematuk-matuk, tidak pernah terbang ke tempat yang tinggi untuk tidur lebih nyaman.

Sistem baterai ini dinyatakan dilarang di Uni Eropa mulai tahun 2012

Mengenal Isu-isu AW pada Transportasi Ternak



Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain:

- Stress panas dan dingin
- Luka dan cedera akibat tepi-tepi yang tajam dan tonjolan-tonjolan di angkutan, lantai yang licin
- Ketidakmampuan untuk memisahkan hewan menggunakan kompartemen
- Kecelakaan dan perlunya inspeksi standar alat pengangkut
- Kompetensi pengemudi kendaraan pengangkut ternak
- Isu kelaparan, dehidrasi dan kehausan selama perjalanan
- Kepadatan ternak di dalam angkutan
- Antisipasi mabuk perjalanan

Perlakuan Pada Hewan Sewaktu Ditransportasikan, Di Pasar Hewan, atau di lingkup RPH di Indonesia Diperbaiki Secara Nasional



SDM Di Dunia Usaha Berobjek Hewan

- Banyak manusia di dunia yang bertanggung jawab selaku pemilik Hewan, pelaku usaha atau pekerja dengan obyek urusannya **adalah hewan hidup** misalnya: peternakan, rph, pengelola satwa liar/kebun binatang, pengembang-biakan ternak, penangkaran, breeder anjing-kucing, dsb)
- Namun terbukti bahwa hal ini tidak berarti mereka memahami tentang aspek -aspek yang saat ini dikenal sebagai **kesejahteraan hewan**, apalagi untuk mengaitkannya dengan **potensi memberikan profit**.
- Karenanya diperlukan **SDM /pekerja yang peduli dan memahami AW/** kesrawan untuk menghindari terjadinya kekejaman/penganiayaan pada hewan yang dapat terjadi karena tidak paham/tidak peduli/sengaja/lalai dan berdampak merugikan usahanya.

PERTANYAANNYA ADALAH:

APAKAH DI INDONESIA SUDAH MEMILIKI CUKUP PERATURAN PERUNDANGAN YANG MAMPU MEMAKSA MASYARAKAT UNTUK BERHENTI MENGANIAYA/MENYIKSA/MELAKUKAN KEKERASAN PADA HEWAN?

KELOMPOK HEWAN MANAKAH YANG PALING BANYAK MEMPEROLEH TINDAKAN KEKEJAMAN YANG TERLIHAT LANGSUNG OLEH MASYARAKAT SEHINGGA MENGGANGGU KETENTERAMAN BATIN KITA YANG MENYAKSIKANNYA, MAKA PERLU PELAKUNYA SEGERA DAPAT DITINDAK DAN DIPROSES HUKUM!

PENGARUH INTERN TERHADAP TUNTUTAN IMPLEMENTASI AW (TUNTUTAN AGAR BERPERIKEMANUSIAAN/HUMANE PADA HEWAN)

PENGARUH INTERN UNTUK AW DI INDONESIA (KUAT? LEMAH?)

1. Sebagai negara Pancasila dengan Sila ke 1, maka perintah agama yaitu Firman Tuhan di dalam berbagai kitab suci agar memperlakukan hewan dengan berperikemanusiaan menjadi penting untuk diterapkan: **L**
2. Amanat tentang AW telah ada pada UU, PP dan bentuk aturan hukum lainnya: **L**
3. Kode Etik dan Sumpah dan Janji Profesi juga mengikat para profesional dalam menerapkan keswajan sesuai perintah UU: **K/L**
4. Adat budaya dan tata nilai yang melekat pada berbagai etnik/suku bangsa di Indonesia tentang bagaimana menggunakan hewan, sudah turun temurun (ada yang positif dan ada yang negatif): **L**
5. Tekanan konsumen yang memboikot produk hewani dari sistem peternakan yang dianggap kejam (biasanya karena pengaruh informasi di era digital ini): **L**
6. Di era sosial-media digital, Indonesia menjadi negara dengan konten kekejaman pada hewan tertinggi di dunia akan mendidik masyarakat menjadi terbiasa berbuat kejam termasuk pada sesama manusia. Apakah bisa dihentikan? **L**

**Regulasi Yang Sudah Ada Pengaturan Kesejahteraan Hewan adalah
UU no.18/2009 tentang Peternakan dan Keswan juncto UU no.41/2014
PP 95/2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan**

5 Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Five Freedoms juga telah diadopsi dan diakomodir sebagai ketentuan dalam regulasi di atas untuk pedoman dalam implementasi kesejahteraan hewan di Indonesia.

Perlindungan Hewan:

Di UU 18/2009 diatur pada pasal 66,67

Di UU 41/2014 dilengkapi di pasal 66A dan Sanksi Pidana di Pasal 91 B ayat 1 dan 2

Di PP 95/2012 diatur pada pasal 83, 86 dst

**ATURAN HUKUM TERKINI: dalam UU KUHP (UU Pidana no.1 tahun 2023)
terdapat pasal-pasal ancaman pidana terhadap PENGANIAYAAN PADA
HEWAN**

Pasal 83 dari PP no.95 tahun 2012 tentang KesMaVet dan KESEJAHTERAAN HEWAN

Ayat 1: Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya **tergantung pada manusia** yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Ayat 2: Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya

Cukup Banyak Regulasi Terkait Hewan dan AW Di Indonesia

Mengatur beberapa aspek:

1. **Melindungi hewan dari kesengsaraan** yang harus diukur dengan 5F (penjaminan kesejahteraan hewan) dalam pemanfaatannya oleh manusia juga
2. **bersifat mengatur manusia selaku pemilik hewan** dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan
2. **Tindakan-Tindakan apa saja** terhadap hewan yang dikategorikan **sebagai kekejaman** ataupun kejahatan (kriminal/pidana) di KUHP
3. **Membuat pedoman/panduan/SOP** dalam rangka memperoleh produk hewani yang melalui prosedur dan proses yang ber AW (oleh pemerintah)
4. **Menetapkan standar-standar yang berbasis AW untuk asesmen dan akreditasi yang disusun oleh** dewan/badan penilai yang terdiri dari para pakar bersertifikat

Tantangan Saat Ini Bagi Pemerintah

Kabinet di era Presiden Prabowo saat ini berfokus kepada:

Pemberian makan gratis/pangan BERGIZI bagi beberapa kategori masyarakat yang berfokus pada usia PAUD dan 8-17 th serta para ibu hamil, menyusui, dll yang mengejar terbentuknya GENERASI CUKUP GIZI di tahun 2030-2045.

BERGIZI berarti 4 Sehat 5 Sempurna yaitu dilengkapi dengan PROTEIN HEWANI (Daging Susu Telur)

Rencana langkah-langkah pemerintah antara lain mendatangkan ratusan ribu SAPI PERAH untuk Susu, Sapi untuk menjadi Sapi Pedaging dan lain-lain dan disebar di berbagai wilayah Pemda, sedangkan bilamana menyangkut hewan hidup, maka berlakulah tuntutan perlakuan yang menerapkan 5 Kebebasan (*5 Freedoms*)!

SIAPKAH INDONESIA?

Memahami

Penganiayaan Pada Hewan Yang Dimaksud Dalam UU no.1 th 2023 KUHP

Pasal 337:

- (1) Dipidana karena **melakukan penganiayaan hewan** dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
 - a. **Menyakiti atau melukai hewan** atau **merugikan kesehatannya** dengan melampaui batas atau **tanpa tujuan yang patut**; atau
 - b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan
- (2) Jika perbuatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1(satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan

Pasal 338, dst

PENUTUP

Dalam rangka menghentikan semua perilaku menganiaya, menyiksa, melakukan kekerasan, kekejaman kepada hewan di sektor manapun yang dapat terlihat langsung oleh masyarakat, harus dapat segera dihentikan dengan langsung melibatkan para penegak hukum.

Untuk hal ini diperlukan:

1) Bentuk aturan hukum apapun yang kuat yang berjudul :

“PELARANGAN TINDAK KEKERASAN PADA HEWAN *DOMESTIK*”

Semoga berbagai daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk adanya bentuk aturan hukum yang memadai dan dapat memberi efek jera melengkapi yang sudah ada saat ini, akan dapat terwujud!

2) Yang harus terus berlanjut adalah edukasi kepada masyarakat (KIE= Komunikasi, Informasi, Edukasi) yang merata, termasuk di sekolah-sekolah (guru-guru dan murid-murid)

Catatan : Hewan Domestik Adalah Hewan Yang sudah Jinak dan Hidupnya Bergantung Pada Manusia

Terima Kasih Atas Perhatian Yang Diberikan

